

Otonomi Pendidikan dan Partisipasi Masyarakat Dampak Terhadap Pendidikan Nasional

Ahmad Yani

*Ahmadyanisoedarmo@gmail.com

Sekolah Tinggi Agama Islam Kharisma Cicurug Sukabumi, Indonesia

Abstrak

Artikel ini menjelaskan tentang sistem pendidikan yang awalnya bersifat sentralistik menjadi desentralistik. Dimana daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan menciptakan pendidikan yang lebih berkualitas. Setiap perubahan tentu saja akan berdampak positif maupun negatif, termasuk pada sistem pendidikan nasional. Desentralisasi pendidikan berarti terjadinya pelimpahan kekuasaan dan wewenang yang lebih luas kepada daerah untuk membuat perencanaan dan mengambil keputusannya sendiri dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi di bidang pendidikan. Desentralisasi pendidikan memberikan kewenangan kepada sekolah yang dikenal dengan otonomi pendidikan. Kewenangan tersebut memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada sekolah untuk mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia sesuai dengan potensi daerah yang ada. Otonomi di bidang pendidikan tidak berhenti pada daerah tingkat kabupaten/kota tetapi sampai pada tingkat sekolah sebagai ujung tombak penyelenggaraan pendidikan. Dengan adanya pengalihan kewenangan pada level sekolah, maka sekolah diharapkan mampu menentukan arah pengembangan program yang sesuai dengan kondisi dan potensi daerah yang ada. Penelitian ini merupakan kajian literatur, sumber primer yang digunakan adalah kebijakan pemerintah yang dituangkan pada undang-undang dan juga sumber-sumber yang relevan terkait dengan otonomi pendidikan dan partisipasi masyarakat guna menganalisis dampak dari kebijakan tersebut. Hasil dari penelitian ini ada beberapa poin, yaitu (1) otonomi pendidikan dalam paradigma baru (2) dukungan partisipasi masyarakat dalam otonomi pendidikan (3) dampak otonomi pendidikan dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan nasional.

Kata Kunci : Desentralisasi; Otonomi Pendidikan; Partisipasi Masyarakat.

Diserahkan: 04-03-2023 Disetujui: 10-04-2023 Dipublikasikan: 28-04-2023

Abstract

This article describes the education system that was initially centralized to decentralized. Where regions have the authority to regulate and create higher quality education. Every change will certainly have both positive and negative impacts, including on the national education system. Decentralization of education means the transfer of power and broader authority to the regions to make plans and make their own decisions in overcoming problems faced in education. Decentralization of education gives authority to schools known as education autonomy. This authority provides more room for schools to manage natural resources and human resources in accordance with the potential of existing regions. Autonomy in the field of education does not stop at the district / city level but reaches the school level as the spearhead of the administration of education. With the transfer of authority at the school level, the school is expected to be able to determine the direction of program development in accordance with the conditions and the potential of the region. This research is a literature study, primary sources used are government policies as outlined in the law and also relevant sources related to the autonomy of education and community participation to analyze the impact of these policies. The results of this study are several points, namely (1) educational autonomy in the new paradigm (2) support community participation in educational autonomy (3) the impact of education autonomy and community participation on national education.

Keywords : *Decentralization; Educational Autonomy; Society Participation*

I. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan investasi dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan guna mengatasi problem kehidupan yang semakin kompleks. Sehingga pendidikan dipandang sebagai kebutuhan dasar bagi setiap manusia dalam menghadapit tantangan zaman. Demikian juga bagi masyarakat Indonesia yang tersebar di berbagai wilayah yang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang merata.

Dalam upaya pemerataan pendidikan, pemerintah telah membuat kebijakan dan regulasi terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan. Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam undang undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang kemudian direvisi menjadi undang undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan terakhir menjadi undang undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bermakna pengakuan adanya daerah otonom dan sekaligus pengakuan/penyerahan wewenang, hak, dan kewajiban untuk mengelola urusan pemerintahan di bidang tertentu dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah termasuk didalamnya pengelolaan dan pengembangan bidang pendidikan, di mana terdapat perubahan pengelolaan pendidikan dari yang bersifat sentralistik menjadi

desentralistik.

Penyelenggaraan otonomi pendidikan dipertegas dalam undang undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang menegaskan tentang pergeseran paradigma pendidikan nasional dari *Education for all* (pendidikan untuk semua) menjadi *Education from all, by all and for all* (pendidikan dari semua, oleh semua, dan untuk semua) (Sirozi, 2005). Otonomi pendidikan dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah sebagai pemilik otoritas memiliki kewenangan dalam hal pengaturan, pembinaan dan pengawasan sehingga diharapkan dapat menciptakan strategi dan inovasi dalam pelaksanaan otonomi pendidikan tersebut.

Berbagai program pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kualitas maupun kuantitas pendidikan Indonesia. Pemerintah pusat selaku pemangku kebijakan berusaha memberikan yang terbaik bagi pendidikan anak negeri di seluruh nusantara. Akan tetapi, pendidikan yang dikelola secara sentralistik dianggap terlalu kaku. Hal ini disebabkan karena dari aspek karakter, geografis, sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia yang berbeda beda. Kebijakan dari pemerintah pusat mungkin cocok diterapkan di suatu daerah, tetapi belum tentu cocok bagi daerah lainya karena masyarakat Indonesia yang beragam dengan kondisi yang seperti itu, program program yang dicanangkan pemerintah pada akhirnya tidak banyak memberikandampak positif bagi bagi pendidikan, partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pendidikan menurun. Dapat disinyalir bahwa menurunnya kualitas pendidikan dikarenakan ada sesuatu yang salah pada pengelolaan atau manajemen pendidikan. Berkaitan dengan hal tersebut, muncullah ide ke arah pengelolaan pendidikan yang memberi keleluasaan kepada sekolah untuk mengatur dan melaksanakan berbagai kebijaksanaan secara luas dan mandiri. Dalam perjalanannya, pemikiran seperti ini disebut Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) atau *School Based Management*(SBM).

Manajemen Berbasis Sekolah sebagai model pengelolaan yang memberikan otonomi (kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada sekolah) memberikan fleksibilitas kepada sekolah, mendorong pertisipasi langsung dari wargasekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional dan perundang-undangan yang berlaku (Rohiat, 2008:47) Myer dan Stonehill (1993) berpandangan bahwa Manajemen Berbasis Sekolah merupakan suatu strategi untuk memperbaiki mutu pendidikan melalui pengalihan otoritas pengambilan keputusan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, kemudian ke masing-masing sekolah sehingga Kepala Sekolah, guru, peserta didik dan orang tua peserta didik mempunyai kontrol dan tanggung jawab yang lebih besar terhadap proses pendidikan.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah kajian literatur yaitu suatu penelitian yang sumber data datanya berupa buku buku, literatur ataupun karya karya ilmiah yang berhubungan

dengan otonomi pendidikan dan partisipasi masyarakat. Sedangkan, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.

Dalam penelitian kualitatif, kedalaman penghayatan terhadap interaksi antarkonsep yang sedang dikaji secara empiris adalah hal utama dalam penelitian. (Semi, 2012). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menilai bagaimana sistem otonomi pendidikan dan partisipasi masyarakat serta bagaimana dampak terhadap pendidikan nasional. Kemudian dianalisa untuk mencapai kesimpulan yang bersifat menilai. Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode *dokumentatif*, yaitu dengan cara mencari dan mengumpulkan data primer yang diambil dari buku buku, undang undang yang terkait dengan otonomi pendidikan baik yang berupa teks maupun digital.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Pentingnya Otonomi Pendidikan dan Partisipasi Masyarakat

1. Pengertian dan Pentingnya Otonomi Pendidikan

Otonomi (*desentralisasi*) pendidikan adalah proses pendelegasian atau pelimpahan kekuasaan (*wewenang*) dari pimpinan atau atasan ke tingkat bawahan dalam organisasi. Melalui desentralisasi, segala keputusan yang dibuat dalam tubuh organisasi didelegasikan kepada tingkatan di bawahannya (Musaheri: 2005:125).

Otonomi pendidikan berarti suatu pemberian kewenangan, mandat, kepercayaan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan dari pemerintahpusat kepada pemerintah daerah; dan atau dari pemerintah daerah kepada satuan pendidikan, baik dari sisi dana, personalia, sarana dan prasarana serta manajemen dan kurikulum pendidikan. Ada sejumlah faktor yang menjadi pendorong pelaksanaan otonomi pendidikan. Menurut Musaheri (2005) faktor tersebut yaitu

Pertama, tuntutan orang tua, kelompok masyarakat, para legislator, bisnis dan perhimpunan buruh, untuk turut serta berpartisipasi aktif, mengontrol dan melakukan penilaian kualitas proses dan *output* pendidikan.

Kedua, struktur pendidikan yang terpusat tidak dapat bekerja dengan baik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan ketidakmampuan birokrasi yang ada untuk merespon secara efektif kebutuhan dan tuntutan pendidikan bermutu sesuai karakteristik dan harapan masyarakat yang beraneka ragam.

Ketiga, terjadinya tuntutan reformasi dalam bidang pendidikan dan kurangnya persaingan antardaerah dalam memajukan pendidikan serta tuntutan masyarakat untuk mandiri sesuai dengan kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan memajukan

bidang pendidikan. *Keempat*, adanya ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat atas pendanaan, kurikulum, fasilitas, sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pendidikan; yang menjadikan kurangnya kreativitas dari daerah, sekolah, dan personalia penyelenggara pendidikan serta akibatnya kemandirian dalam pengelolaan pendidikan sulit diwujudkan.

2. Pengertian dan Pentingnya Partisipasi Masyarakat

Menurut Ach. Wazir Ws., *et al.* (1999: 29) partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama.

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007: 27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Mikkelsen (1999: 64) membagi partisipasi menjadi 6 (enam) pengertian, yaitu:

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikutserta dalam pengambilan keputusan;
2. Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan;
3. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri;
4. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu;
5. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial;
6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

Dari tiga pakar yang mengungkapkan definisi partisipasi di atas, dapat dibuat kesimpulan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi.

Pentingnya partisipasi dikemukakan oleh Conyers (1991: 154-155) sebagai berikut: *pertama*, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal; *kedua*, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut; *ketiga*, bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Apa yang ingin dicapai dengan adanya partisipasi adalah meningkatnya kemampuan (pemberdayaan) setiap orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sebuah program pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya dan untuk jangka yang lebih panjang. Adapun prinsip-prinsip partisipasi tersebut, sebagaimana tertuang dalam Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif yang disusun oleh *Department for International Development* (DFID) (dalam Monique Sumampouw, 2004: 106-107) adalah:

- a. Cakupan. Semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses proyek pembangunan.
- b. Kesetaraan dan kemitraan (*Equal Partnership*). Pada dasarnya setiap orang mempunyai keterampilan, kemampuan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut terlibat dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak.
- c. Transparansi. Semua pihak harus dapat menumbuhkembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog.
- d. Kesetaraan kewenangan (*Sharing Power/Equal Powership*). Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi. Kesetaraan Tanggung

- e. Jawab (*Sharing Responsibility*). Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan (*sharing power*) dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.
- f. Pemberdayaan (*Empowerment*). Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.
- g. Kerjasama. Diperlukan adanya kerja sama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia.

B. Otonomi Pendidikan dalam Paradigma Baru

Selama ini sebagian kewenangan manajemen pendidikan nasional, terutama dalam pembuatan keputusan dipegang oleh birokrasi pusat, sehingga birokrasi daerah lebih banyak bersifat reaktif, pasif, kurang inisiatif, dan sampai-sampai tidak berdaya, karena birokrasi daerah termasuk institusi pendidikan lebih banyak menjadi pelaksana apa yang menjadi keputusan pusat dalam banyak hal. Setelah dideklarasikannya UU. No.22 dan 25 tahun 1999 dan PP No. 25 tahun 2000, maka sebagian besar kewenangan manajemen pendidikan lebih banyak didelegasikan kepada pemerintah daerah. Peraturan perundangundangan tersebut dimaksudkan untuk memberdayakan pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan nasional yang ada di daerah, terutama pendidikan persekolahan dari tingkat pra-sekolah hingga pendidikan menengah. Walaupun demikian kebijakan nasional, mulai dari perumusan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi tetap di tangan pemerintahan pusat.

Adapun kebijakan pendidikan tingkat daerah, mulai dari perumusan, pelaksanaan, dan monitoring sepenuhnya ada di tangan pemerintah daerah tanpa ada campur tangan yang berarti. Dalam situasi inilah otonomi manajemen pendidikan benar-benar ada di tangan pemerintah daerah. Daerah tidak lagi pasif dan reaktif, melainkan lebih aktif, pro-aktif dan kreatif dalam pengelolaan pendidikan di daerahnya. Otonomi pendidikan harus menjadi kebutuhan, bukan lagi beban, sehingga segala

konsekuensi otonomi pendidikan harus disikapi dengan semangat kerja keras dan bersama, karena berbagai persoalan pendidikan di daerah, baik yang berkenaan dengan kebutuhan pengembangan SDM dan persoalannya, sampai dengan pemanfaatan sumber daya yang ada di daerah, pemerintah dan masyarakat daerah lah yang mengenal dan memahaminya.

Dengan demikian, efektivitas dan efisiensi manajemen pendidikan serta relevansi jenis dan program pendidikan dapat terus ditingkatkan. Selanjutnya perlu disadari kebijakan otonomi pendidikan tidaklah dimaksudkan untuk membebani pemerintah dan masyarakat daerah, melainkan secara konseptual didasarkan pada pertimbangan yang lebih menguntungkan. Hannaway and Carnoy (1993) menegaskan bahwa sentralisasi pendidikan memungkinkan adanya biaya yang tinggi dalam pembuatan kebijakan yang kadang-kadang tidak relevan dengan kemampuan daerah yang relatif heterogin. Di samping yang tidak kalah pentingnya, sentralisasi manajemen pendidikan dapat mengurangi akuntabilitas sekolah terhadap kostamernya. Dan sebaliknya dengan desentralisasi manajemen pendidikan diharapkan dapat memperbaiki kinerja birokrasi daerah dan sekolah, karena mereka ter-berdayakan, sehingga terjadi perbaikan, baik pengelolaan maupun akuntabilitasnya.

C. Dukungan Partisipasi Masyarakat

Selama ini partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan nasional memang sudah nampak berarti, baik dukungan finansial maupun nonfinansialnya (akademik, moral, dan sebagainya), baik melalui pendirian lembaga pendidikan formal dan non-formal maupun lembaga lain yang mendukung proses pendidikan nasional. Namun dirasakan sekali, bahwa dalam batas tertentu masyarakat masih relatif terbatas dukungannya. Hal ini terlihat pada kurangnya partisipasi orangtua yang menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah negeri, bila dibandingkan dengan orangtua yang menyekolahkan anaknya di sekolahsekolah swasta.

Demikian pula masih minimnya partisipasi lembaga industri dan bisnis terhadap keberlangsungan praktek pendidikan nasioal baik yang ada di daerahnya sendiri, maupun daerah lain. Demikian pula kontrol masyarakat yang masih rendah terhadap

berbagai hal yang mengkontaminasi nilai-nilai budaya bangsa yang berkembang di masyarakat, yang dibuktikan dengan semakin meningkatnya penggunaan narkoba dan peredaran VCD terlarang, misalnya.

Untuk dapat lebih dipertanggungjawabkan pelaksanaan pendidikan nasional di daerah, sehingga hasil pendidikan itu benar-benar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. maka partisipasi masyarakat merupakan suatu kebutuhan, di samping menjadi kewajiban. Sebagaimana yang dinyatakan dalam UUPPN No.2/1989 bahwa pendidikan nasional menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat. Pada dasarnya Wolf, Kane, and Strickland (1997) menegaskan partisipasi masyarakat memiliki sejumlah lima kekuatan, seperti : 1) efektivitas proyek meningkat, penggunaan pengetahuan, keterampilan dan sumber dapat memperbaiki desain dan implementasi proyek, 2) efisiensi proyek membaik, keterlibatan masyarakat dapat mengarahkan penggunaan sumber eksternal dan lokal yang lebih baik, misalnya material dan tenaga kerja, 3) kepercayaan diri dan pemberdayaan masyarakat, keterlibatan masyarakat dapat membantu mengurangi mentalitas ketergantungan, 4) mencakup anggota masyarakat lebih luas, keterlibatan masyarakat dapat menghasilkan distribusi keuntungan yang lebih merata bagi orang-orang yang terabaikan, misalnya orang miskin, perempuan, minoritas, tak berdaya, dan sebagainya, dan kesinambungan proyek lebih terjamin, keterlibatan masyarakat dapat membantu untuk menjamin bahwa proyek melanjutkan fungsi secara benar.

Partisipasi masyarakat sebenarnya tidak hanya dapat memperlancar pelaksanaan pendidikan, melainkan juga mampu meningkatkan kualitas pendidikannya. White dan Barber (1997) menegaskan bahwa hubungan dan kerjasama yang suportif antara keluarga dan masyarakat memiliki efek yang positif. Hal ini didukung oleh penelitian Mortimore dkk (1988) terhadap siswa SLTP bahwa ditemukan keuntungan yang positif di mana orangtua membantu di dalam kelas dan ketika *study-tour*, ada pertemuan tentang kemajuan anak secara rutin, ada sebuah ruang untuk orangtua di sekolah, dan ada suatu kebijakan pintu terbuka yang memungkinkan orangtua dapat hadir di sekolah kapan saja untuk urusan anaknya. Masyarakat yang sehat tidaklah mungkin hanya membiarkan pendidikan itu berlangsung apa adanya, karena mereka akan menghadapi

resiko yang boleh jadi sangat merugikan. Untuk mencapai masyarakat yang lebih maju, maka masyarakat perlu peduli dan terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pendidikan dapat di wilayahnya. Masyarakat perlu merasa bertanggung jawab akan keberadaan pendidikan di wilayahnya, walupun didasari sepenuhnya bahwa pendidikan dasar boleh diklaim sebagai *public-goods* (artinya bahwa utamanya menjadi tanggung jawab pemerintah).

D. Wujud Partisipasi Masyarakat dalam Otonomi Pendidikan

Mengingat strategisnya partisipasi masyarakat dalam otonomi pendidikan, maka partisipasi masyarakat harus diwujudkan dalam berbagai bentuk. Pertama, partisipasi finansial yang diwujudkan berupa dukungan dana sesuai dengan kekuatan dan kemampuan masyarakat, baik itu yang sifatnya donatur tetap maupun tidak tetap, ketika dibutuhkan uluran dana yang dikaitkan dengan tuntutan mendesak. Termasuk juga orangtua secara kolektif dapat mendukung dana yang diperlukan sekolah, yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan untuk keberhasilan misi pendidikan secara menyeluruh.

Selain daripada itu, lembaga bisnis dan industri diharapkan dapat menyisihkan anggaran untuk pemberian beasiswa atau dukungan biaya operasional pendidikan. Kedua, partisipasi material yang diwujudkan dengan sumbangan bahan-bahan yang berkenaan dengan material bangunan, guna untuk penyempurnaan bangunan ruang dan tempat untuk kegiatan belajar. Demikian juga masyarakat dimungkinkan dapat mendukung adanya fasilitas umum yang dapat digunakan dalam batas tertentu untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan. Sebaliknya masyarakat perlu mendukung terciptanya lingkungan fisik yang kondusif, sehingga tempat-tempat pendidikan dan latihan dapat terhindar sejauh-jauhnya dari polusi udara, suara, air, tanah, dan sebagainya.

Lingkungan sehat yang diciptakan masyarakat akan memberikan dukungan yang berarti bagi keberlangsungan proses pendidikan. Ketiga, partisipasi akademik yang ditunjukkan dengan kepedulian masyarakat yang dikaitkan dengan dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan akademik yang lebih berkualitas. Dukungan dapat

diwujudkan dengan dukungan orangtua dan masyarakat untuk mengawasi dan membimbing belajar anak yang berlangsung di luar sekolah.

Demikian pula dapat dimungkinkan beberapa orangtua yang memiliki keahlian tertentu dapat menjadi orang sumber (*resource persons*) yang mampu memperbaiki kualitas pendidikan. Selain daripada itu tempat-tempat industri dan bisnis dapat memberikan sharing pengalaman dan kompetensinya melalui pemberian kesempatan untuk magang, praktek lapangan. Masyarakat juga terbuka untuk melakukan kontrol terhadap proses pendidikan yang berlangsung, dikaitkan dengan tanggung jawab profesional tenaga kependidikan. Bila dijumpai guru dan ahli kependidikan lainnya kurang *committed* dengan tanggung jawabnya, maka masyarakat memiliki hak untuk mengajukan sejumlah rekomendasi kepada DPR dan pemerintah daerah (dinas), guna meminta pertanggungjawaban mereka.

Keempat, partisipasi kultural yang diwujudkan dengan perhatian masyarakat terhadap terpeliharanya nilai kultural dan moral yang mampu menjaga martabat masyarakat setempat, sehingga masyarakat perlu ikut serta menjadi filter terhadap masuknya peradaban yang tidak sejalan dengan kultur dan nilai yang diyakini oleh masyarakat. Praktek perilaku yang dikehendaki tumbuh subur di sekolah, harus didukung dengan perilaku dan tradisi yang baik di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Kelima, partisipasi evaluatif, yang diwujudkan dengan keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengendalian dan kontrol terhadap penyelenggaraan pendidikan, sehingga masyarakat dapat memberikan umpan balik (*feedback*) dan penilaian terhadap kinerja lembaga pendidikan. Keenam, partisipasi mediatif, yang diwujudkan dengan membangun network dengan insitusi birokrasi dan institusi pendidikan, sehingga dapat memudahkan peserta pendidikan mengakses informasi yang ada di masyarakat tanpa melalui prosedur birokrasi yang berbelit-belit.

E. Strategi Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Otonomi Pendidikan

Untuk dapat mengefektifkan partisipasi masyarakat dalam otonomi pendidikan, maka dapat dilakukan berbagai upaya.

Pertama, partisipasi masyarakat perlu didorong sampai pada partisipasi dalam

pembuatan keputusan, baik yang berkenaan dengan pembuatan kebijakan dan program pendidikan di daerah dan sekolah, menyeleksi bahan dan materi pendidikan, substansi yang harus diajarkan, perencanaan anggaran dan monitoring belanja untuk kegiatan pendidikan, dan menyeleksi personil di lingkungan institusi dan birokrasi pendidikan.

Kedua, masyarakat sharing tanggung jawabnya dalam menciptakan iklim masyarakat dan sekolah yang lebih kondusif bagi terselenggaranya proses pendidikan, misalnya perwakilan masyarakat dapat menjadi tenaga voluntir dalam memenuhi kebutuhan kegiatan pendidikan, organisasi masyarakat menerima dengan terbuka seluruh staf pendidikan siswa yang mengunjungi fasilitas yang dimiliki masyarakat, dan sebagainya.

Ketiga, masyarakat perlu terus melakukan pemantauan dan evaluasi kritis terhadap penyelenggaraan pendidikan, dengan tetap memberikan dukungan yang berarti melalui umpan balik yang konstruktif bagi perbaikan layanan pendidikan di wilayahnya. Keempat, masyarakat perlu terus mengupayakan dalam mengurangi lineasi sekolah dari masyarakat, karena pada dasarnya sekolah merupakan bagian daripada masyarakat. Kondisi yang demikian diyakini akan meningkatkan prestasi pendidikan peserta didik (Mohrman, Wohlstetter and Associates, 1994).

Kelima, perlu adanya fleksibilitas yang berkenaan dengan struktur birokrasi, budgeting, lintas sektor, disain, perencanaan dan implementasi.

Keenam, memberikan kepercayaan dan investasi bagi masyarakat lokal dengan memperkuat institusi lokal, membangun di atas fundasi lokal, dan sharing informasi.

F. Otonomi Pendidikan dan Partisipasi Masyarakat yang Berdampak Pada Pendidikan Nasional

Otonomi pendidikan yang benar harus bersifat accountable, artinya kebijakan pendidikan yang diambil harus selalu dipertanggungjawabkan kepada publik, karena sekolah didirikan merupakan institusi publik atau lembaga yang melayani kebutuhan masyarakat. Otonomi tanpa disertai dengan akuntabilitas publik bisa menjurus menjadi tindakan yang sewenang-wenang.

Berangkat dari ide otonomi pendidikan muncul beberapa konsep sebagai dampak terhadap pendidikan nasional, yaitu:

1) Meningkatkan Manajemen Pendidikan Sekolah

Menurut Wardiman Djajonegoro (1995) bahwa kualitas pendidikan dapat ditinjau dari segi proses dan produk. Pendidikan disebut berkualitas jika proses belajar mengajar berlangsung secara efektif, dan peserta didik mengalami pembelajaran yang bermakna. Pendidikan disebut berkualitas jika

mempunyai salah satu ciri-ciri sebagai berikut : a) peserta didik menunjukkan penguasaan yang tinggi terhadap tugas-tugas belajar (learning task) yang harus dikuasai dengan tujuan dan sasaran pendidikan, diantaranya hasil belajar akademik yang dinyatakan dalam prestasi belajar (kualitas internal); b) hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dalam kehidupan sehingga dengan belajar peserta didik bukan hanya mengetahui sesuatu, tetapi dapat melakukan sesuatu yang fungsional dalam kehidupannya (learning and learning), c) hasil pendidikan sesuai atau relevan dengan tuntutan lingkungan khususnya dunia kerja.

Menghadapi kondisi ini maka dilakukan pemantapan manajemen pendidikan yang bertumpu pada kompetensi guru dan kesejahteraannya. Menurut Penelitian Simmons dan Alexander (1980) bahwa ada tiga faktor untuk meningkatkan mutu pendidikan, yaitu motivasi guru, buku pelajaran dan buku bacaan serta pekerjaan rumah. Dari hasil penelitian ini tampak dengan jelas bahwa akhir penentu dalam meningkatkan mutu pendidikan tidak pada bergantinya kurikulum, kemampuan manajemen dan kebijakan di tingkat pusat atau pemerintah daerah, tetapi lebih kepada faktor-faktor internal yang ada di sekolah, yaitu peranan guru, fasilitas pendidikan dan pemanfaatannya. Kepala Sekolah sebagai top manajemen harus mampu memberdayakan semua unit yang dimiliki untuk dapat mengelola semua infrastruktur yang ada demi pencapaian kinerja yang maksimal.

Selain itu, untuk dapat meningkatkan otonomi manajemen sekolah yang mendukung peningkatan mutu pendidikan, Pimpinan Sekolah harus memiliki kemampuan untuk melibatkan partisipasi dan komitmen dan orangtua dan anggota masyarakat sekitar sekolah untuk merumuskan dan mewujudkan visi, misi dan program peningkatan mutu pendidikan secara bersama-sama; salah satu tujuan UU No.20 Tahun 2003 adalah untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, termasuk dalam meningkatkan sumber dana dalam penyelenggaraan pendidikan.

2) Revormasi Lembaga Keuangan Hubungan Pusat-Daerah

Perlu dilakukan penataan tentang hubungan keuangan antara Pusat-Daerah menyangkut pengelolaan pendapatan (*revenue*) dan penggunaannya (*expenditure*) untuk kepentingan pengeluaran rutin maupun pembangunan daerah dalam rangka memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Sumber keuangan diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah, Dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan yang syah dengan melakukan pemerataan diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kegiatan pada suatu daerah, terutama pada daerah miskin. Bila dimungkinkan dilakukan subsidi silang antara daerah yang kaya kepada daerah yang miskin, agar pemerataan pendidikan untuk mendapatkan kualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

3) Kemauan Pemerintah Daerah Melakukan Perubahan

Pada era otonomi, kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah daerah. Bila pemerintah daerah memiliki political will yang baik dan kuat terhadap dunia pendidikan, ada peluang yang cukup luas bahwa pendidikan di daerahnya akan maju. Sebaiknya, kepala daerah yang tidak memiliki visi yang baik di bidang pendidikan dapat dipastikan daerah itu akan mengalami stagnasi dan kemandegan menuju pemberdayaan masyarakat yang well educated dan tidak pernah mendapat momentum yang baik untuk berkembang. Otonomi pendidikan harus mendapat dukungan DPRD, karena DPRD-lah yang merupakan penentu kebijakan di tingkat daerah dalam rangka otonomi tersebut. Di bidang pendidikan, DPRD harus mempunyai peran yang kuat dalam membangun paradigma dan visi pendidikan di daerahnya. Oleh karena itu, badan legislatif harus diberdayakan dan memberdayakan diri agar mampu menjadi mitra yang baik. Kepala pemerintahan daerah, kota diberikan masukan secara sistematis dan membangun daerah.

4) Membangun Pendidikan Berbasis Masyarakat

Kondisi Sumber Daya yang dimiliki setiap daerah tidak merata untuk seluruh Indonesia. Untuk itu, pemerintah daerah dapat melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, ilmuwan, pakar kampus maupun pakar yang dimiliki Pemerintah Daerah Kota sebagai *Brain Trust* atau *Think Thank* untuk turut membangun daerahnya, tidak hanya sebagai pengamat, pemerhati, pengecam kebijakan daerah. Sebaliknya, lembaga pendidikan juga harus membuka diri, lebih banyak mendengar opini publik, kinerjanya dan tentang tanggung jawabnya dalam turut serta memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat.

5) Pengaturan Kebijakan Pendidikan antara Pusat dan Daerah

Pemerintah Pusat tidak diperkenankan mencampuri urusan pendidikan daerah. Pemerintah Pusat hanya diperbolehkan memberikan kebijakan-kebijakan bersifat nasional, seperti aspek mutu dan pemerataan. Pemerintah pusat menetapkan standard mutu. Jadi, pemerintah pusat hanya berperan sebagai fasilitator dan katalisator bukan regulator. Otonomi pengelolaan pendidikan berada pada tingkat sekolah, oleh karena itu lembaga pemerintah harus memberi pelayanan dan mendukung proses pendidikan agar berjalan efektif dan efisien.

IV. KESIMPULAN

Akhirnya dapatlah disadari bahwa partisipasi masyarakat bagi keberhasilan otonomi pendidikan menduduki posisi yang strategis, karena masyarakat pada dasarnya merupakan stakeholders pendidikan yang paling utama. Dengan demikian sangatlah tepat, jika masyarakat mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya dalam pengambilan keputusan untuk berbagai persoalan yang penting dalam proses pendidikan. Atas dasar pengertian ini, maka otonomi pendidikan pada dasarnya memungkinkan terciptanya keyakinan bahwa pendidikan itu dari, oleh, dan untuk masyarakat. Mudah-mudahan bahan ini dapat memberikan urunan yang berarti baik dalam menghidupkan diskusi maupun untuk kepentingan pengembangan otonomi pendidikan yang sebentar lagi kita hadapi.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, D. Siti Irene. 2012. Partisipasi Masyarakat dalam Desentralisasi Pendidikan: Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Partisipasi Orang Tua dalam Peningkatan Mutu Pada Satuan Pendidikan. (Experiment/Research). Fakultas Ilmu Pendidikan Program Studi Filsafat Sosiologi dan Pendidikan.
- Danim, Sudarwan. 2008. Visi Baru Manajemen Sekolah dari Unit Birokrasi Ke Lembaga Akademik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Duhou A. Ibtisam. 2002. School Based Management. Alih Bahasa Noryamin Aini, Suparto dan Abas Al-Jauhari. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Emzir, Chan M. Sam (ed). 2010. Isu-isu Kritis Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Komara, Endang. 2008. Peran Manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan Manajemen Mutu Terpadu. Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode- metode Baru. Alih Bahasa Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI-Press.
- Nurkholis. 2006. Manajemen Berbasis Sekolah, Teori, Model dan Aplikasi. Jakarta: Grasindo.